



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2599/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dan sekarang berdomisili di No. 41 Shui Liu Dong 2 ND Neighort Lilin Village Dahu Mioli TWN ROC, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni AHMAD ISWAHYANTO, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Sidodadi 92 Panggungrejo Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Juli 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2599/Pdt.G/2008/ PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 M/ 15 R. Akhir 1424 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kab. Blitar sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH (Nomor : 127/ 25/ VI/ 2003** tertanggal 16 Juni 2003.
2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara, Penggugat dan Tergugat ber alan dengan baik dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun hingga belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak tahun 2004 perjalanan rumahtangga mulai goyah, sering ter adi cek-cok yang berkepanjangan, hal itu disebabkan ulah dan prilaku Tergugat yang sering menyakitkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghargai sama sekali terhadap Penggugat, dan setiap ada perselisihan kecil saja Tergugat langsung mengumpat dan mengejek Penggugat dengan kata-kata kotor dan sangat menyakitkan. Kedua, perselisihan juga disebabkan ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi. Setiap pulang mabuk sering berkata-kata yang sangat menyakitkan terhadap Penggugat. Ketiga, Tergugat ternyata masih menjalin asmara dengan mantan istrinya. Keempat, Tergugat pernah mengatai-ngatai Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa mempunyai anak.

4. Bahwa karena merasa jengah dengan perlakuan Tergugat yang sering menyakitkan, dan katrena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit serta didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya maka Penggugat tergerak untuk mengais rezki ke luar negeri. Pada tahun 2005 Penggugat daftar dan masuk ke PCTKI di Malang, dan Alhamdulillah pada bulan April 2006 Penggugat dapat bekerja di Taiwan.
5. Bahwa semenjak bekerja membanting tulang di Taiwan Penggugat mendapatkan rezki yang cukup, berbagai keperluan pokok dapat dicukupi dari penghasilan Penggugat. Bahkan lebih dari dua hasil jerih payahnya, Penggugat dapat membangun rumah di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, membeli satu unit Televisi beserta satu set parabola.
6. Bahwa pada tahun 2007 ketika Penggugat bekerja di perantauan, Tergugat membuat ulah lagi, yakni menuduh Penggugat yang bukan-bukan, padahal seharusnya Tergugat berterima kasih karena walaupun keberangkatan Penggugat bekerja ke luar negeri dengan perasaan sangat marah, namun masih memberikan uang yang cukup banyak bahkan sampai bisa, membangun rumah. Tetapi ternyata Tergugat tidak layak dikasihani, karena dia malah selalu mengejek dan menuduh Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan belum lama ini Tergugat mengancam, jika Penggugat pulang akan membunuhnya.
7. Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan rumah tangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2006 sampai sekarang.
8. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut menyebabkan hati Penggugat pupus dan patch arang, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Penggugat mau tinggal di rumah yang dia bangun orang tua Penggugat memberi perabot rumah tangga, seperti sepring bed, barang pecah belah dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan harta bawaan, oleh karena bilamana, teradi perceraian sudah seharusnya barang-barang tersebut diminta dan dikembalikan kepada Penggugat.
 10. Bahwa karena rumah yang berada di Dusun Salamrejo RT 45 RW 09 Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang adalah hasil jerih payah Penggugat, maka bilamana terjadi perceraian seharusnya menjadi hak Penggugat.
 11. Bahwa karena Televisi berseta parabola adalah hasil jerih Penggugat beker a, maka seharusnya menjadi hak milik Penggugat.
 12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menceraikan perkawinart antara Penggugat (**SRI ERNA WATI BINTI MUSTARI**) dengan Tergugat (**SUJIONO BIN WARNO**) dengan talak satu Win sughro;
 3. MenghukumTergugat (**SUJIONO BIN WARNO**) untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat yakni springbed dart barang pecah belah kepada Penggugat.
 4. Memutuskan menetapkan bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas yang berada di Dusun Salamrejo RT 45 RW 09 Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang adalah harta gono gini,
 5. Menghukum Tergugat (**SUJIONO BIN WARNO**) untuk menyerahkan separuhnya dari harta gono gini yang berupa, bangunan rumah yang berdiri di atas yang berada di Dusun Salamrejo RT 45 RW 09 Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo Kab. Malang kepada Penggugat.
 6. MenghukumTergugat (**SUMONO BIN WARNO**) untuk menyerahkan satu unit televisi beserta satu set parabola kepada Penggugat.
 7. Membebaskan biaya perkara. kepada Penggugat.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Nomor : 127/25/VI/2003 Tanggal 16/06/2003; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Tergugat kemudian mereka tidak rukun lagi bahkan pisah rumah sebab Penggugat kerja ke Taiwan selama 2 tahun dan Tergugat sering mabuk;

Saksi II:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah Tergugat kemudian mereka tidak rukun lagi bahkan pisah rumah selama 3 tahun namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 2. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)